

## KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH

NOMOR

**TAHUN 2020** 

## TENTANG

# PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2019/2020

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA MADRASAH MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik, perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang Satuan Pendidikan dalam bentuk Ujian Madrasah;
  - b. bahwa Ujian Madrasah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan di Madrasah;
  - c. Bahwa berdasarkan hasil rapat dewan guru tetang penetapan kelulusan peserta didik tanggal 21 bulan April 2020.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Bangka Tengah tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2019/2020;

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019 tentang Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.
- 16. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0053/P/BSNP/I/2020 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020;
- 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5791 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020;
- 18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 247 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2019/2020;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN

CENDEKIA BANGKA TENTANG PENETAPAN KELULUSAN

PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

KESATU : Menetapkan Kelulusan bagi Peserta Didik Tahun

Pelajaran 2019/2020 Pada Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Ijazah sesuai

incrupakan bagian tidak terpisankan dari keputusan iii.

KEDUA : Peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungkap pada tanggal 21 April 2020 Kepala Madrasah

Musran, S.Ag.,M.M NIP. 197303142005011004 LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN
CENDEKIA BANGKA TENGAH
NOMOR ............ TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN
PELAJARAN 2019/2020

# PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LULUS PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2019/2020

No.	Nama	NIS	NISN	Jurusan
1				
2				
3				

KEPALA MADRASAH

Musran, S.Ag., M.M NIP. 197303142005011004